

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tentang hak waris bagi pembunuh menurut pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Al-Haramain berpendapat bahwa seorang yang membunuh akan terhalang haknya untuk mendapat waris. Hal ini berlaku untuk segala jenis pembunuhan, baik pembunuhan itu secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak peduli pembunuh itu seorang anak kecil maupun orang gila, segala jenis pembunuhan menghalangi waris. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, pembunuhan tidak menyebabkan terhalangnya hak waris, beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama, menurut beliau para ulama berpendapat pembunuhan menghalangi hak waris dikarenakan pembunuh mensegerakan untuk mewaris. Atas dasar apa orang dapat mengetahui bahwasanya maksud dari pembunuhan tersebut adalah untuk mensegerakan pembunuh untuk mendapatkan warisannya, dan tidak ada nash atau dasar teks yang shahih dalam masalah ini.
2. Alasan Imam Al-Haramain menjadikan pembunuhan sebagai penghalang waris adalah berdasarkan hadits riwayat An-Nasa'i; *membunuh tidak akan dapat mewaris apapun*. Sedangkan Ibnu Hazm menjadikan ra'yu sebagai dasar pemikirannya, karena menurut beliau tidak ada nash shahih yang menjelaskan tentang terhalangnya hak waris bagi pembunuh.

B. SARAN-SARAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Hendaknya perbedaan pendapat dikalangan ulama tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan dikalangan umat Islam, melainkan perbedaan itu dapat menjadi rahmat untuk semua umat, khususnya masyarakat di Indonesia.
2. Ada baiknya hak hukum bagi pembunuh, khususnya mengenai hak atas asas praduga tak bersalah dalam hal terhalangnya waris mesti harus dipertimbangkan sebelum memutuskan klaim aspek pembunuhan dari seorang pembunuh seperti aspek kesengajaan, aspek hak Allah, maupun aspek qishash.
3. Terhadap hasil pembelajaran yang diperoleh dalam suatu penelitian, termasuk tentang hak waris bagi pembunuh menurut Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm ini, hendaknya kita harus tetap bersikap toleran sesuai dengan semangat ikhtilaf dan semangat syari'at Islam itu sendiri, dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu benar dan yang lain salah, tapi hendaknya dengan adanya perbedaan itu dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam.

C. PENUTUP

Harapan penulis adalah semoga penulisan yang sederhana ini dapat membawa manfaat dalam memperluas cakrawala pengetahuan bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon bagi para pembaca untuk memberikan masukan berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dan konstruktif dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

Alhamdulillah... puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat pada hambanya berupa kesehatan badan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh". Akhirnya dari penulis mengucapkan banyak terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga dengan kebesaran dan keagungan-Nya serta pemurah dan pengasih-Nya, Allah Swt senantiasa melimpahkan balasan yang setimpal atas segala kebaikan yang telah berbagai pihak lakukan. Amin.

